



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERI Pgl ERI**;
Tempat Lahir : Ladang Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 9 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Padang Jirat Jorong Nagari Saparampek Kenagarian
Ladang Panjang, Kabupaten Pasaman;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (kelas IV);

Dalam hal ini, Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **SYAFREL, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum dengan alamat Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman bertindak selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor :62/Pid.Sus/2017/PN. Lbs., tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

- Penyidik Polri pada Polres Pasaman, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/IX/2017/RESKRIM tanggal 26 September 2017, terhitung mulai tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polri pada Polres Pasaman, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/IX/2017/Reskrim tanggal 27 September 2017, terhitung mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 dengan jenis penahanan RUTAN;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1037/N.3.18/Euh.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017, terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 dengan jenis penahanan RUTAN;

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-581/N.3.18/Euh.2/11/2017 tanggal 21 November 2017, terhitung mulai tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 dengan jenis penahanan RUTAN;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, berdasarkan Penetapan Nomor: 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs., tanggal 22 November 2017, terhitung mulai tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 dengan jenis penahanan RUTAN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 62/Pen.Pid/2017/PN.Lbs., tanggal 22 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 62/Pen.Pid/2017/PN.Lbs., tanggal 22 November 2017, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs., atas nama Terdakwa ERI Pgl ERI tersebut;

Setelah mendengar:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-43/LSKPG/Euh.2/11/2017 tanggal 22 November 2017, atas nama Terdakwa ERI Pgl ERI, yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ERI Pgl ERI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERI Pgl ERI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh

**Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 22 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning ada tulisan Smile Love.
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kaos warna kuning ada tulisan Happy, Love dan My Love.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dengan gambar Monas di tengahnya.
- 1 (satu) helai rok panjang warna merah dan ada corak bunga-bunga.
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam merk Adidas.
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih merah corak bunga.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih coklat corak bunga.
- 1 (satu) unit handphone merk Advan S4Z warna hitam biru.

Dikembalikan kepada anak korban Ira Wati Pgl Ira.

- 1 (satu) lembar kasur warna biru muda ada tulisan Dragonball.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sari Bulan.

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu ada tulisan real life.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Carbensen.
- 1 (satu) unit handphone merk I Cherry model C212 warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Setelah mempelajari *visum et repertum* Nomor : 445/2211/TU-UM/Ver/ 2017 tanggal 27 September 2017, atas nama IRAWATI Pgl IRA yang ditandatangani oleh Dr. Siska Mareta Dewi, pada Puskesmas Ladang Panjang dan *visum et repertum* Nomor : 441/17/TU-Umum/RSUD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, atas nama IRAWATI Pgl IRA yang ditandatangani oleh dr. Andi Rosa Irawan, Sp. OG., pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan atau Pledooi secara lisan dipersidangan, yaitu Terdakwa mengakui terus terang semua

**Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 22 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-43/LSKPG/Euh.2/11/2017 tanggal 22 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Eri Pgl Eri pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di teras SDN 21 Kampung Kajai Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Ira Wati Pgl Ira (yang pada saat kejadian berumur 12 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menelpon anak korban Ira Wati Pgl Ira dengan mengatakan "Yang Dima? Kalualah sabanta, ka SDN 21" (Sayang dimana? Keluarlah sebentar ke SDN 21), lalu anak korban menjawab, "Jan panga-pangan wak yo om, buliah baik kawan lai?" (jangan diapa-apakan saya om, apakah boleh saya membawa teman?) lalu Terdakwa berkata, "Ndak, sabanto nyo, jan baik kawan lai" (tidak akan, sebentar saja dan tidak usah bawa teman). Lalu anak korban menemui Terdakwa yang sudah duduk di lantai teras sekolah dan bersama-sama dengan Terdakwa duduk di sebelah kiri terdakwa sambil berkata, "Kamanga om? (mau ngapain om?), Terdakwa menjawab, "Ndak ado kamanga-manga do (tidak mau ngapa-ngapain) setelah itu Terdakwa langsung merebahkan tubuh anak korban dan mencium pipi anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam anak korban juga celana Terdakwa sendiri dan saat itu anak korban berkata, "Den sabuik an ka umak den ko" (saya ceritakan nanti ke ibu saya) lalu Terdakwa berkata "Jan sabuik an lai, beko kalau baa sabuik an se ka awak" (jangan ceritakan, nanti kalau ada apa-apa katakan saja kepada saya)

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak korban berkata “Kalau ngandung den suak, om den tuduah” (kalau saya hamil nanti om yang saya tuduh) Terdakwa menjawab “Tuduah lah” (tuduh lah) kemudian Terdakwa berada di atas anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Terdakwa akan mengeluarkan spermanya dan mencabut penisnya dari vagina anak korban lalu pada saat itu anak korban menangis kemudian terdakwa berkata, “Jan nangih lai, ndak ka baa do” selanjutnya bersama-sama memakai pakaiannya masing-masing dan setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban;

- Berdasarkan hasil visum et repertum No:441/17/TU-Umum/RSUD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Andi Rosa Irawan, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk sikaping atas nama Ira Wati Pgl Ira dengan Hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian genetalia daerah bibir kemaluan dalam tampak luka robek lama arah jam 8 dengan ukuran dua kali dua millimeter, bercak darah atau cairan tidak ada;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**-----

-----**atau**-----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Eri Pgl Eri pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kebun sawit di Durian Toleh Jorong Kajai Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 14.00 WIB anak korban Ira wati Pgl Ira pergi belanja ke warung yang berada di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil anak korban, “Yang kamarilah, sabantanyo (sayang kemarilah, sebentar saja), “Kama wak om? (kemana kita om?), anak korban bertanya, “Ka sawit sabanta” (ke kebun sawit

**Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 22 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar) jawab Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama anak korban menuju perkebunan sawit dan sesampainya di perkebunan sawit Terdakwa langsung merebahkan badan anak korban di tanah dan Terdakwa berbaring di samping kanan anak korban kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi dan leher anak korban sementara tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju dan meremas-remas kedua payudara anak seketika anak korban mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata, "Awaslah, ndak talok lai wak takuik" (awaslah, saya tidak berani lagi, saya takut) namun Terdakwa berkata, "Ndak baa-baa do sabantanyo" (tidak apa-apa, sebentar saja) korban lalu tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana anak korban dan mengelus-elus vagina anak korban selama 5 (lima menit) dan setelah selesai anak korban menangis kemudian Terdakwa berkata, "Ndak baa gai doh, bisuak kok ado baa-baanyo sabuik se ka awak" (tidak apa-apa, besok kalau terjadi apa-apa katakana saja pada saya);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Sari Bulan Pgl Bulan di Sialang Jorong Kampung Tabek Kenagarian Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman anak korban menghubungi Terdakwa meminta tolong agar dibelikan mie dan makanan ringan lalu sekira pukul 23.00 wib Terdakwa datang dan masuk ke ruang tamu yang mana pada saat itu anak korban bersama temannya Neli sedang tidur-tiduran di ruang tamu selanjutnya Terdakwa langsung tidur di sebelah kiri anak korban selanjutnya mencium pipi dan menaikkan baju anak korban lalu menghisap kedua payudara namun anak korban mengelak dengan mengatakan, "Jan awai-awai lai" (jangan pegang-pegang saya lagi) Terdakwa berkata, "Katiaknyo" (sebentar saja) selanjutnya memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana anak korban dan mengelus-elus vagina, setelah itu Terdakwa berkata "Pulang lai yang" (saya pulang lagi ya sayang);

- Berdasarkan hasil visum et repertum No:441/17/TU-Umum/RSUD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Andi Rosa Irawan, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk sikaping atas nama Ira Wati Pgl Ira dengan Hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian genetalia daerah bibir kemaluan dalam tampak luka robek lama arah jam 8 dengan ukuran dua kali dua millimeter, bercak darah atau cairan tidak ada;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014**

**Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 22 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;-----

-----atau-----

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Eri Pgl Eri pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di teras SDN 21 Kampung Kajai Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menelpon anak korban Ira Wati Pgl Ira dengan mengatakan "Yang Dima? Kalualah sabanta, ka SDN 21" (Sayang dimana? Keluarlah sebentar ke SDN 21), lalu anak korban menjawab, "Jan panga-pangan wak yo om, buliah baik kawan lai?" (jangan diapa-apakan saya om, apakah boleh saya membawa teman?) lalu Terdakwa berkata, "Ndak, sabanto nyo, jan baik kawan lai" (tidak akan, sebentar saja dan tidak usah bawa teman). Lalu anak korban menemui Terdakwa yang sudah duduk di lantai teras sekolah dan bersama-sama dengan Terdakwa duduk di sebelah kiri Terdakwa sambil berkata, "Kamanga om? (mau ngapain om?), Terdakwa menjawab, "Ndak ado kamanga-manga do (tidak mau ngapa-ngapain) setelah itu Terdakwa langsung merebahkan tubuh anak korban dan mencium pipi anak korban setelah celana panjang dan celana dalam anak korban terlepas, Terdakwa melepaskan celananya dan saat itu anak korban berkata, "Den sabuik an ka umak den ko" (saya ceritakan nanti ke ibu saya) lalu Terdakwa berkata "Jan sabuik an lai, beko kalau baa sabuik an se ka awak" (jangan ceritakan, nanti kalau ada apa-apa katakan saja kepada saya) lalu anak korban berkata "Kalau ngandung den suak, om den tuduah" (kalau saya hamil nanti om yang saya tuduh) Terdakwa menjawab "Tuduah lah" (tuduh lah) kemudian Terdakwa berada di atas anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Terdakwa akan mengeluarkan spermanya dan mencabut penisnya dari vagina anak korban. Kemudian Terdakwa dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban;

- Berdasarkan hasil visum et repertum No:441/17/TU-Umum/RSUD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Andi Rosa Irawan, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk sikaping atas nama Ira Wati Pgl Ira dengan Hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian genetalia daerah bibir kemaluan dalam tampak luka robek lama arah jam 8 dengan ukuran dua kali dua millimeter, bercak darah atau cairan tidak ada;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHPidana;**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*), yang masing-masing telah didengar keterangannya, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : IRAWATI Pgl IRA, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban dihadapkan ke persidangan sehubungan Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib di perkebunan sawit, Terdakwa ada mencium pipi dan kemudian memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 ketika Anak Korban nginap di rumah temannya Neli kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Neli kemudian masuk dan pada saat itu Anak Korban lagi tidur-tiduran dan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan kemudian memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB di teras SDN 21 Kampung Kajai Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman berawal ketika Anak Korban ditelpon oleh Terdakwa yang menyuruh untuk datang ke SDN 21, lalu Anak Korban menemui Terdakwa yang sudah duduk di lantai teras sekolah dan bersama-sama dengan Terdakwa duduk di sebelah kiri

**Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 22 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban juga celana Terdakwa sendiri dan saat itu Anak Korban berkata, “Den sabuik an ka umak den ko” (saya ceritakan nanti ke ibu saya) lalu Terdakwa berkata “Jan sabuik an lai, beko kalau baa sabuik an se ka awak” (jangan ceritakan, nanti kalau ada apa-apa katakan saja kepada saya) lalu Anak Korban berkata “Kalau ngandung den suak, om den tuduah” (kalau saya hamil nanti om yang saya tuduh) Terdakwa menjawab “Tuduah lah” (tuduh lah) kemudian Terdakwa berada di atas anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina anak korban dan mengeluarkan spermanya di luar lalu pada saat itu anak korban menangis kemudian Terdakwa berkata, “Jan nangih lai, ndak ka baa do” (jangan menangis tidak apa-apa) selanjutnya bersama-sama memakai pakaiannya masing-masing;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Terdakwa memberikan anak korban uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 12 tahun;
- Bahwa Anak Korban membenarkan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan *visum et repertum* yang dibacakan di muka persidangan;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Anak Korban;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : UPIK Pgl UPIK, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Ira Wati Pgl Ira pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB di teras SDN 21 Kampung Kajai Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dikarenakan Anak Korban tidak pergi sekolah sesudah ditanyai hingga Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada hari

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB di teras SDN 21 Kampung Kajai Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak boleh memberitahukan kejadian kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sering membelikan pulsa Anak Korban;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian persetubuhan ke Polsek Tigo Nagari;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan *visum et repertum* yang dibacakan di muka persidangan;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III : **AYUN Pgl AYUN**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak perempuan saksi yang bernama Ira Wati;
- Bahwa saksi diberitahu kejadian ini oleh isteri saksi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017;
- Bahwa menurut keterangan isteri saksi, Terdakwa telah memegang kemaluan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya;
- Bahwa saksi membenarkan *visum et repertum* yang dibacakan di muka persidangan;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula Terdakwa **ERI Pgl ERI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Ira Wati Pgl Ira pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB di teras SDN 21 Kampung Kajai Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa menelpon anak korban dan menyuruh untuk datang ke SDN 21 lalu Anak Korban menemui Terdakwa yang sudah duduk di lantai teras sekolah dan bersama-sama dengan Terdakwa duduk di sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung merebahkan tubuh anak korban dan mencium pipi anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam anak korban juga celana Terdakwa sendiri dan saat itu Anak Korban berkata, "Den sabuik an ka umak den ko" (saya ceritakan nanti ke ibu saya) lalu Terdakwa berkata "Jan sabuik an lai, beko kalau baa sabuik an se ka awak" (jangan ceritakan, nanti kalau ada apa-apa katakan saja kepada saya) lalu Anak Korban berkata "Kalau ngandung den suak, om den tuduah" (kalau saya hamil nanti om yang saya tuduh) Terdakwa menjawab "Tuduah lah" (tuduh lah) kemudian Terdakwa berada di atas anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar lalu pada saat itu anak korban menangis kemudian Terdakwa berkata, "Jan nangih lai, ndak ka baa do" (jangan menangis tidak apa-apa) selanjutnya bersama-sama memakai pakaiannya masing-masing;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban dan memberikan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban merupakan siswi kelas 1 SMP;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak ada teriak atau minta tolong;
- Bahwa Terdakwa membenarkan *visum et repertum* yang dibacakan di muka persidangan;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

**Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 22 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning ada tulisan Smile Love.
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kaos warna kuning ada tulisan Happy, Love dan My Love.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dengan gambar Monas di tengahnya.
- 1 (satu) helai rok panjang warna merah dan ada corak bunga-bunga.
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam merk Adidas.
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih merah corak bunga.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih coklat corak bunga.
- 1 (satu) unit handphone merk Advan S4Z warna hitam biru.
- 1 (satu) lembar kasur warna biru muda ada tulisan Dragonball.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu ada tulisan real life.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Carbensen.
- 1 (satu) unit handphone merk I Cherry model C212 warna putih.

Oleh karena atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga didapati alat bukti surat yaitu berupa : *visum et repertum* Nomor : 445/2211/TU-UM/Ver/ 2017 tanggal 27 September 2017, atas nama IRAWATI Pgl IRA yang ditandatangani oleh Dr. Siska Mareta Dewi, selaku dokter pada Puskesmas Ladang Panjang dan *visum et repertum* Nomor : 441/17/TU-Umum/RSUD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, atas nama IRAWATI Pgl IRA yang ditandatangani oleh dr. Andi Rosa Irawan, Sp.OG., selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa atas pembacaan bukti surat tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti juga bukti surat *visum et repertum* yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

**Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 22 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 14.00 Wib di perkebunan sawit, Terdakwa ada mencium pipi dan kemudian memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 ketika Anak Korban nginap di rumah temannya Neli kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Neli kemudian masuk dan pada saat itu Anak Korban lagi tidur-tiduran dan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan kemudian memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB di teras SDN 21 Kampung Kajai Kenagarian Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman berawal ketika Anak Korban ditelpon oleh Terdakwa yang menyuruh untuk datang ke SDN 21, lalu Anak Korban menemui Terdakwa yang sudah duduk di lantai teras sekolah dan bersama-sama dengan Terdakwa duduk di sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban juga celana Terdakwa sendiri dan saat itu Anak Korban berkata, "Den sabuik an ka umak den ko" (saya ceritakan nanti ke ibu saya) lalu Terdakwa berkata "Jan sabuik an lai, beko kalau baa sabuik an se ka awak" (jangan ceritakan, nanti kalau ada apa-apa katakan saja kepada saya) lalu Anak Korban berkata "Kalau nganduang den suak, om den tuduah" (kalau saya hamil nanti om yang saya tuduh) Terdakwa menjawab "Tuduah lah" (tuduh lah) kemudian Terdakwa berada di atas anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina anak korban dan menggerakkannya maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina anak korban dan mengeluarkan spermanya di luar lalu pada saat itu anak korban menangis kemudian Terdakwa berkata, "Jan nangih lai, ndak ka baa do" (jangan menangis tidak apa-apa) selanjutnya bersama-sama memakai pakaiannya masing-masing;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban dan memberikan uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 12 tahun;
- Bahwa Anak Korban membenarkan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 441/17/TU-Umum/RSUD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Andi Rosa Irawan, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping, atas nama korban Ira Wati Pgl Ira dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan pada

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian genetalia daerah bibir kemaluan dalam tampak luka robek lama arah jam 8 dengan ukuran dua kali dua millimeter, bercak darah atau cairan tidak ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- keterangan saksi;
- keterangan ahli;
- surat;
- petunjuk;
- keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KETIGA : Melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian "**setiap orang**" disamakan pengertiannya dengan kata "**barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama **ERI Pgl ERI** dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya perbuatan beserta akibatnya. Unsur dengan sengaja (*doodslag*) meliputi **tindakannya dan obyeknya, artinya ia mengetahui dan menghendaki tindakannya itu**. Secara umum, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud.

Si pelaku berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku **dikehendaki dan dimengertinya**.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti.

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan.

Artinya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Petunjuk, barang bukti serta bukti surat diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa memegang/meraba kemaluan, mencium pipi Anak Korban dan selanjutnya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah **dikehendaki dan dimengerti** oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan teori kesengajaan, bahwa telah nampak perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta bahwa pada Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB ketika Anak Korban ditelpon oleh Terdakwa yang menyuruh Anak Korban untuk datang ke SDN 21, lalu Anak Korban menemui Terdakwa yang sudah duduk di lantai teras sekolah dan bersama-sama dengan Terdakwa duduk di sebelah kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban juga celana Terdakwa sendiri dan saat itu Anak Korban berkata, “Den sabuik an ka umak den ko” (saya ceritakan nanti ke ibu saya) lalu Terdakwa berkata “Jan sabuik an lai, beko kalau baa sabuik an se ka awak” (jangan ceritakan, nanti kalau ada apa-apa katakan saja kepada saya) lalu anak korban berkata “Kalau ngandung den suak, om den tuduah” (kalau saya hamil nanti om yang saya tuduh) Terdakwa menjawab “Tuduah lah” (tuduh lah) kemudian Terdakwa berada di atas anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar lalu pada saat itu Anak Korban menangis kemudian Terdakwa berkata, “Jan nangih lai, ndak ka baa do” (jangan menangis tidak apa-apa) selanjutnya bersama-sama memakai pakaiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberikan Anak Korban uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan jika Anak Korban hamil Terdakwa siap bertanggungjawab serta Terdakwa melarang Anak Korban untuk menceritakan kejadian persetubuhan kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dapat *dikualifisir* sebagai **tipu muslihat** kepada Anak Korban sehingga Terdakwa menghendaki agar Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa pada orang tua korban atau pada orang lain dan dilain hal Terdakwa mengetahui serta

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti nilai perbuatannya dan sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu juga perbuatan Terdakwa yang mengatakan pada Anak Korban siap bertanggung jawab jika Anak Korban hamil setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut adalah termasuk sebagai **bujukan** kepada Anak Korban agar Anak Korban mau secara sukarela mengikuti kehendak dan kemauan Terdakwa dalam hal melakukan persetubuhan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah usia Anak Korban saat dilakukan perbuatan cabul tersebut benar masih dibawah umur?”, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 telah memberi penegasan tentang siapa saja yang termasuk dalam pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terdapat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban IRA WATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterangkan Anak Korban yang bernama : IRA WATI, lahir di Ladang Panjang pada tanggal 21 Juli 2005, membuktikan bahwa Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa ini benar masih berusia 12 tahun dan masih berada dibawah pengawasan / asuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut jelas kiranya bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya padahal Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa Anak Korban masih anak-anak / dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 21.00 WIB ketika Anak Korban ditelpon oleh Terdakwa yang menyuruh Anak Korban untuk datang ke SDN 21, lalu Anak Korban menemui Terdakwa yang sudah duduk di lantai teras sekolah dan bersama-sama dengan Terdakwa duduk di sebelah kiri Terdakwa setelah itu

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban dan mencium pipi Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak Korban juga celana Terdakwa sendiri dan saat itu Anak Korban berkata, "Den sabuik an ka umak den ko" (saya ceritakan nanti ke ibu saya) lalu Terdakwa berkata "Jan sabuik an lai, beko kalau baa sabuik an se ka awak" (jangan ceritakan, nanti kalau ada apa-apa katakan saja kepada saya) lalu anak korban berkata "Kalau ngandung den suak, om den tuduah" (kalau saya hamil nanti om yang saya tuduh) Terdakwa menjawab "Tuduah lah" (tuduh lah) kemudian Terdakwa berada di atas anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah mengeras ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama lebih kurang 2 (dua) menit hingga Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 441/17/TU-Umum/RSUD/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Andi Rosa Irawan, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk sikaping atas nama Ira Wati Pgl Ira dengan Hasil Pemeriksaan ditemukan pada bagian genetalia daerah bibir kemaluan dalam tampak luka robek lama arah jam 8 dengan ukuran dua kali dua millimeter, bercak darah atau cairan tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan persetubuhan dengannya"** didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN DENGANNYA"** sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Anak;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning ada tulisan Smile Love.
- 1 (satu) helai celana panjang bahan kaos warna kuning ada tulisan Happy, Love dan My Love.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dengan gambar Monas di tengahnya.
- 1 (satu) helai rok panjang warna merah dan ada corak bunga-bunga.
- 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam merk Adidas.
- 1 (satu) helai kaos singlet warna putih.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih merah corak bunga.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih coklat corak bunga.
- 1 (satu) unit handphone merk Advan S4Z warna hitam biru.

oleh karena barang bukti tersebut milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut harus **dikembalikan kepada Anak Korban Ira Wati Pgl Ira;**

- 1 (satu) lembar kasur warna biru muda ada tulisan Dragonball.

oleh karena barang bukti tersebut milik **Sari Bulan** maka terhadap barang bukti tersebut harus **dikembalikan kepada Sari Bulan;**

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 20 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu ada tulisan real life.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Carbensen.
- 1 (satu) unit handphone merk I Cherry model C212 warna putih.

oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERI Pgl ERI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna kuning ada tulisan Smile Love.
 - 1 (satu) helai celana panjang bahan kaos warna kuning ada tulisan Happy, Love dan My Love.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah dengan gambar Monas di tengahnya.
 - 1 (satu) helai rok panjang warna merah dan ada corak bunga-bunga.
 - 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam merk Adidas.
 - 1 (satu) helai kaos singlet warna putih.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih merah corak bunga.

**Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 21 dari 22 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna putih coklat corak bunga.
- 1 (satu) unit handphone merk Advan S4Z warna hitam biru.

Dikembalikan kepada anak korban Ira Wati Pgl Ira.

- 1 (satu) lembar kasur warna biru muda ada tulisan Dragonball.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sari Bulan.

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu ada tulisan real life.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk Carbensen.
- 1 (satu) unit handphone merk I Cherry model C212 warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari : **JUMAT**, tanggal **8 DESEMBER 2017**, oleh Kami, **MUARIF, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **ABDUL HASAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **11 DESEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **YENNI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh **SRIYANI LATIFA SYAM, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

MUARIF, S.H.

ABDUL HASAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YENNI

Putusan Perkara Pidana Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Lbs.,
Halaman 22 dari 22 halaman